



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2018-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kepahang Tahun 2018-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/ Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
dan
BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2018-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepahiang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2018-2025, yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB Tahun 2018-2025, adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

16. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata manapun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
21. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
23. Ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial kebudayaan ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan;
24. Argowisata merupakan aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan.

BAB II KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARKAB Tahun 2018-2025.
- (2) Kedudukan RIPPARKAB Tahun 2018-2028 sebagai berikut:
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang

- Pariwisata dan Rencana Strategis Kebudayaan dan Pariwisata Daerah; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RIPPARKAB Tahun 2018-2025 meliputi wilayah administratif Kabupaten Kepahiang dan Provinsi Bengkulu.
- (2) Ruang lingkup RIPPARKAB Tahun 2018-2025 tetap memperhatikan keterkaitan dengan kearifan di sekitarnya dan Provinsi Bengkulu.

Pasal 4

RIPPARKAB Tahun 2018-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan RIPPARKAB, dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berakhir sampai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada Tahun 2025.

BAB III ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan daerah diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. asas manfaat;
- b. asas kekeluargaan;
- c. asas adil dan merata;
- d. asas keseimbangan;
- e. asas kemandirian;
- f. asas kelestarian;
- g. asas partisipasi;
- h. asas berkelanjutan;
- i. asas demokratis;
- j. asas kesetaraan; dan
- k. asas kesatuan.

Pasal 7

Kepariwisataan berfungsi:

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan;
- b. meningkatkan peran serta pelaku Usaha Pariwisata;
- c. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- d. meningkatkan pendapatan Asli Daerah; dan
- e. meningkatkan peran serta Masyarakat di sekitarnya.

Pasal 8

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. melestarikan dan memajukan kebudayaan serta perlindungan terhadap nilai- nilai keagamaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

BAB IV PRINSIP, VISI, MISI KONSEP DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 9

RIPPARKAB mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan yaitu:

- a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat;
- b. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan kawasan dan wilayah yang lebih luas; dan
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.
- d. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- e. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- f. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- g. memberdayakan masyarakat setempat;
- h. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- i. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- j. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Visi

Pasal 10

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah “Terwujudnya Kabupaten Kepahiang menjadi Destinasi Pariwisata yang Inovatif, Inspiratif, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia dalam mencapai masyarakat Maju, Mandiri, dan Sejahtera”.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 11

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah yang kreatif dan berdasarkan norma Agama dan Budaya;
- b. mewujudkan lingkungan daerah yang bersih, hijau, dan tertata rapi melalui penerapan pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan destinasi wisata yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat daerah;
- d. mewujudkan struktur industri pariwisata yang mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan Kepahiang yang bersih dan hijau;
- e. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata daerah;
- f. mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang efektif; dan
- g. membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan;

Bagian Keempat Konsep

Pasal 12

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di daerah meliputi:
 - a. konsep pariwisata inklusif; dan
 - b. konsep pariwisata berbasis penghargaan, pengetahuan, petualangan, dan pembelajaran.
- (2) Konsep Pariwisata inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan sebagai upaya untuk:
 - a. memperkuat perekonomian lokal dalam struktur industri pariwisata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan apresiasi industri pariwisata terhadap sumber daya lokal; serta
 - c. memperkuat daya saing industri pariwisata Daerah.
- (3) Konsep pariwisata berkualitas berbasis penghargaan, pengetahuan, dan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kepariwisataan.

Bagian Kelima

Kebijakan

Pasal 13

Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi;

- a. peningkatan integrasi, kualitas, dan nilai tambah daya tarik wisata dan sumber daya wisata alam dan budaya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai daya tarik wisata primer;
- b. integrasi dan penguatan daya tarik wisata dan sumber daya wisata alam sebagai upaya diversifikasi produk pariwisata dengan tetap memperhatikan norma sosial dan budaya masyarakat;
- c. Peningkatan keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemudahan aksesibilitas yang menghubungkan antar kawasan pariwisata daerah dengan destinasi unggulan provinsi, dan/ atau nasional, sumber pasar wisatawan mancanegara, serta membangun destinasi pariwisata dengan pelayanan infrastruktur berkualitas internasional dan berwawasan lingkungan;
- d. Pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata berkualitas internasional dan ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik fisik wilayah dataran tinggi;
- e. Peningkatan kesadaran kolektif dan kesiapan masyarakat terhadap pembangunan kepariwisataan melalui pembangunan komunikasi yang harmonis;
- f. Pemberian peran yang lebih kepada masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata di lingkungannya;
- g. pengembangan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri pariwisata berstandar pelayanan nasional dan internasional, yang menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan ramah lingkungan;
- h. pengembangan jejaring industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka sinergitas upaya pembangunan industri pariwisata bertanggung jawab;
- i. peningkatan kualitas usaha dan produk industri mikro, kecil, dan menengah sebagai pendukung utama rantai nilai industri pariwisata daerah yang berdaya saing nasional dan internasional;
- j. pengembangan jejaring industri pariwisata berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam dan budaya lokal antar industri pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah;
- k. pengembangan sistem pemasaran yang bertanggung jawab dan terpadu antara destinasi dan usaha pariwisata, dengan sektor kehutanan, perdagangan, dan investasi, serta dengan pariwisata daerah sekitar, Provinsi Bengkulu, dan nasional;
- l. pembangunan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata untuk mengukur kinerja program-program pemasaran yang dijalankan;
- m. pembangunan terpadu dan sinergitas seluruh upaya pemagku kepentingan dalam membentuk citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata alam pegunungan, perkebunan, budaya, yang berdaya saing dunia;
- n. Pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan hukum serta diterapkan dengan konsisten dan komitmen yang tinggi dalam membangun koordinasi multisektor dan multipihak yang konsisten, serta pemantauan dan evaluasi yang tegas dan berkesinambungan;
- o. Pengembangan skruktur pemerintah, struktur organisasi industri pariwisata, serta sistem pengembangan masyarakat sumber daya manusia yang mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas dalam mencapai kinerja pariwisata berkualitas internasional;

- p. Pengembangan sistem komunikasi dan koordinasi antar Pemerintah Daerah, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi pariwisata, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pariwisata terpadu dan berkelanjutan;
- q. Pembangunan sumber daya manusia yang berkompetensi internasional dalam mewujudkan pelayanan pariwisata berdaya saing dunia; dan
- r. Pengembangan sistem pendidikan formal dan nonformal bidang kepariwisataan.

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 14

Pembangunan Kepariwisataan dilakukan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kearifan lokal, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 15

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan RIPPARKAB.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Penyusunan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan pariwisata.
- (4) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Dalam hal yang bersifat khusus atau sebagai kegiatan terintegrasi, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandiri atau bekerjasama dengan usaha pariwisata dan/atau masyarakat setempat.

Pasal 17

- (1) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh perseorangan, masyarakat atau badan usaha sebagai daya tarik wisata, wajib dilindungi dan/atau dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
- (2) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh perseorangan, masyarakat atau badan usaha sebagai daya tarik wisata yang akan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, diatur berdasarkan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada perseorangan, masyarakat atau badan usaha yang memiliki dan/atau menguasai wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kriteria wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pasal 19

Strategi pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang mempunyai berbadan hukum.

Bagian Kesatu

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 20

- (1) Strategi pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi empat kawasan pengembangan yang terdiri atas:
 - a. kawasan Kabawetan;
 - b. kawasan Kepahiang;
 - c. kawasan Ujan Mas; dan
 - d. kawasan Bermani Ilir.
- (2) Kawasan Kabawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Tebat Karai, yang berpusat di Kabawetan.
- (3) Kawasan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecamatan Kepahiang dan Kecamatan Seberang Musi, yang berpusat di Kepahiang.
- (4) Kawasan Ujan Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kecamatan Merigi, yang berpusat di Ujan Mas.
- (5) Kawasan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Kecamatan Bermani Ilir dan Kecamatan Muara Kemumu, yang berpusat di Bermani Ilir.
- (6) Kawasan Kabawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengembangkan kawasan ekowisata alam air terjun, air panas alam, kebun teh, agrowisata, dan desa wisata.
- (7) Kawasan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengembangkan pariwisata melalui revitalisasi Taman Santoso, Pusat Informasi Pariwisata dan Rumah Adat Kepahiang, pasar dan pusat jajanan Tebat Monok.
- (8) Kawasan Ujan Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengembangkan wisata air, wisata air terjun dan wisata kuliner.
- (9) Kawasan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengembangkan wisata budaya, wisata arum jeram dan air terjun.

Pasal 21

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat.
- (4) Penetapan kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 22

Strategi pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan identitas usaha pariwisata yang kreatif melalui penciptaan suasana khas Daerah seperti diversifikasi produk kopi untuk mendukung wisata kopi;
- b. meningkatkan daya saing usaha pariwisata melalui pengembangan produk berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- c. mengembangkan sistem pengelolaan operasional usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- d. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan standar usaha pariwisata dan standarstandar operasional berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat;
- e. meningkatkan pembinaan industri kreatif masyarakat secara intensif dalam pengembangan produk, pengelolaan program wisata kreatif, serta pemasaran produk dan program wisata kreatif;
- f. memperkuat identitas sentra industri kreatif yaitu kopi, batik buah kepahiang dan kerajinan untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata;
- g. menguatkan rantai produksi dan distribusi antara industri kecil yang kreatif dengan industri pariwisata menengah dan besar dalam rangka mewujudkan pariwisata terintegrasi; dan
- h. mengembangkan program kemitraan berkinerja tinggi antara penggiat pariwisata.

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 23

- (1) Strategi pembangunan pemasaran pariwisata daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan pasar pariwisata Daerah diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi;
 - b. menetapkan pasar pariwisata berpendidikan tinggi, keluarga, dan segmen pasar pariwisata konvensi dari dalam dan luar negeri sebagai pasar utama serta segmen pelajar/mahasiswa dari dalam negeri khususnya Pulau Jawa dan Sumatera sebagai pasar potensial pariwisata Daerah;
 - c. menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Daerah selama 10 (sepuluh) tahun Lampiran II, target pertumbuhan wisatawan Nasional, serta kajian terhadap dampak dari perkembangan pariwisata daerah;
 - d. membentuk citra pariwisata Daerah sebagai destinasi pariwisata kreatif berwawasan lingkungan melalui perumusan rencana pemasaran pariwisata yang tepat dan efektif;
 - e. mengembangkan pemasaran terpadu dengan bidang lain, khususnya perdagangan dan investasi;
 - f. mengembangkan pemasaran terpadu dengan Kabupaten terdekat dan Nasional untuk dapat menjaring pasar yang lebih luas;
 - g. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan, serta mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari wisatawan;
 - h. mengembangkan kerja sama dengan komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program pemasaran; dan
 - i. mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata Daerah.
- (2) Target jumlah wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 24

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan regulasi yang konsisten mengenai mekanisme insentif dan disinsentif pada setiap upaya integrasi pengelolaan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan dengan arahan tata ruang Daerah;
- b. mengembangkan mekanisme pemantauan dan pengendalian perkembangan pariwisata yang berkekuatan hukum pada setiap upaya implementasi perencanaan dan pengelolaan pariwisata Daerah;
- c. mengembangkan kelembagaan investasi yang efektif dan berkinerja tinggi;
- d. meningkatkan kualitas prosedur dan pelayanan dalam investasi pariwisata Daerah;
- e. menggiatkan kelompok penggerak pariwisata pada kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata;

- f. mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan;
- g. membuat mekanisme insentif dan disinsentif bagi sumber daya manusia pariwisata yang bersertifikat yang diatur melalui aturan Bupati dan dapat ditinjau setiap satu tahun sekali;
- h. membuat mekanisme insentif dan disinsentif diatur Perbup setiap 1 Tahun;
- i. mengembangkan kerja sama di bidang pariwisata dengan pihak dalam dan luar negeri untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata; dan
- j. memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata, komunitas kreatif, komunitas hobi, dan institusi lainnya

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 25

Pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2018-2025 diwujudkan melalui program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 26

Program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. Pembangunan destinasi pariwisata, mencakup:
 - 1. program perwilayahan pariwisata;
 - 2. program peningkatan kualitas daya tarik wisata;
 - 3. program pembangunan fasilitas umum;
 - 4. program pembangunan prasarana umum;
 - 5. program peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata;
 - 6. program pemberdayaan masyarakat; dan
 - 7. program pengembangan investasi.
- b. Pembangunan industri pariwisata, mencakup:
 - 1. program penguatan struktur industri pariwisata;
 - 2. program peningkatan kredibilitas bisnis;
 - 3. program pengembangan produk pariwisata;
 - 4. program pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
 - 5. program peningkatan tanggung jawab usaha pariwisata terhadap lingkungan;
- c. Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup:
 - 1. program pengembangan pasar wisatawan;
 - 2. program pengembangan promosi pariwisata;
 - 3. program pengembangan citra pariwisata;
 - 4. program kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - 5. program pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata.

- d. Pembangunan kelembagaan pariwisata, mencakup:
1. program pengembangan organisasi kepariwisataan;
 2. program peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 3. program pengembangan regulasi dan mekanisme operasionalisasi.

Pasal 27

Rincian program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 28

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2018-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan oleh tim pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 29

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB Tahun 2018-2025 bersumber dari;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisien, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (3) Mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana serta aspek yang mendukung kepariwisataan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) RIPPARKAB Tahun 2018-2025 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARKAB selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARKAB Tahun 2018-2025 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARKAB Tahun 2018-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
- a. RIPPARKAB tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPPARKAB perlu dilakukan perubahan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 1 November 2018

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang,
pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI. Z

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI
BENGKULU: (3/45/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum & HAM
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2018-2025

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat positif yang luas, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kepariwisata harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan yang lebih luas dalam pembangunan Daerah. Perencanaan yang lebih matang, komprehensif, dan integratif dengan seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kepahiang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 8, telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB). lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah Kepahiang.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategis, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARKAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran wisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

RIPPARKAB Kabupaten Kepahiang Tahun 2018-2025 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepahiang, melalui pelestarian kebudayaan dan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan, adat istiadat masyarakat Kabupaten kepahiang, sebagai bagian dari upaya mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Penetapan masa perencanaan RIPPARKAB Tahun 2018-2025 dengan pertimbangan untuk menselaraskan RIPPARKAB Kepahiang dengan dokumen perencanaan terkait lainnya, terutama Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional yang akan berakhir pada Tahun 2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang yang juga akan berakhir pada Tahun 2025.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan mudahnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan fikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak

tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyelidikan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf g

Yang di maksud “asas partisipasi” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkeanjutan ini perlu dilakukan disegala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengkoordinasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "sifat khusus" adalah suatu wilayah, lokasi, bangunan yang memiliki keanekaragaman, kekhazanah, keunikan, budaya tradisi dan keindahan alam serta cagar budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan alam, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 17

Huruf (1) dan (2)

Yang dimaksud dengan “sifat khusus” adalah suatu wilayah, lokasi, bangunan yang memiliki keanekaragaman, kekhazanah, keunikan, budaya tradisi dan keindahan alam serta cagar budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan alam, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “lembaga yang terkait” adalah lembaga atau organisasi atau badan usaha yang bekerjasama, berkontribusi, serta berperan aktif dengan pemerintah daerah dalam penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan. Seperti, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Swasta Bidang Pariwisata, dan Kelompok Sadar Wisata.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN
2018 NOMOR 4

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang
 Nomor : Tahun 2018
 Tanggal : 2018

DATA DESTINASI WISATA
 KABUPATEN KEPAHANG

No.	NAMA DESTINASI	DESA/KELURAHAN
KECAMATAN KEPAHANG		
1.	Taman Kota Lapangan Santoso	Kel. Pasar Kepahiang
2.	Taman Hutan Raya Sehasen Konak	Kel. Pasar Ujung
3.	Air Ketapang	Kel. Dusun Kepahiang
4.	Cokoah Sungai Musi	Kel. Dusun Kepahiang
5.	Gedung Tourism Information (TIC)	Desa Kelobak
6.	Rumah Adat Kepahiang	Desa Kelobak
7.	Gedung Dekranasda	Desa Taba Tebelet
8.	Air Panas Suban	Desa Plangkian
9.	Air Terjun Curug Pinang	Desa Kampung Bogor
10.	Bukit Jupi	Desa Tebat Monok
11.	Cagar Alam Bunga Kibut	Desa Tebat Monok
12.	Desa Wisata	Desa Tebat Monok
13.	Desa Wisata Pasar Buah Tradisional	Desa Tebat Monok
14.	Rest Area Perbatasan (Kab. Kepahiang - Kab. Benteng)	Desa Tebat Monok
15.	Habitat Bunga Raflesia (Hutan Lindung)	Desa Tebat Monok
16.	Air Terjun Tangga 1000	Desa Pematang Donok
17.	Agro Wisata Jambu Kristal	Desa Suka Merindu
18.	Arung Jeram	Desa Suka Merindu
19.	Wisata Alam	Desa Suka Merindu

KECAMATAN KABAWETAN		
1.	Perkebunan Teh Kabawetan	Kabawetan*
2.	Air Panas TWA Bukit Hitam	Desa Barat Wetan
3.	Air Terjun Muara Seneng	Desa Bandung Jaya
4.	Desa Wisata	Desa Sido Makmur
5.	Waterboom Air Panas	Desa Barat Wetan
6.	Air Terjun Bukit Hitam	Desa Barat Wetan
7.	Air Terjun Sengkuang	Desa Suka Sari
8.	Air Terjun Air Sempiang	Desa Air Sempiang
9.	Desa Wisata	Desa Suka Sari
KECAMATAN UJAN MAS		
1.	Danau Bendungan Sungai Musi	
2.	Desa Wisata	
3.	Desa Wisata	
4.	Air Terjun Curug Trombol	
5.	Air Terjun Pungguk Meranti	
6.	Taman Bunga	
7.	Arung Jeram	
8.	PLTA Ujan Mas	
KECAMATAN TEBAT KARAI		
1.	Air Terjun Curug Anggun	Desa Karang Endah
2.	Desa Wisata	Desa Karang Endah
3.	Air Terjun Curug Embun	Desa Tapak Gedung
4.	Air Terjun Pring Kuning	Desa Tapak Gedung
5.	Air Terjun Curug Klambit	Desa Tapak Gedung

KECAMAAN MERIGI		
1.	Ex. Tambang Pasir	Simpang Kota Bingin
KECAMATAN SEBERANG MUSI		
1.	Desa Wisata Kandang	Desa Kandang
2.	Air Terjun Temdak	Temdak
3.	Cek Dam	Desa Kandang
KECAMATAN MUARA KEMUMU		
1.	Air Terjun Muara Kemumu	Batu Kalung
KECAMATAN BERMANI ILIR		
1.	Arung Jeram Sungai Musi	Desa Embong Ijuk
2.	Air Terjun Bertingkat	Desa Batu Belarik
3.	Air Terjun Curug Gayuh	Desa Gunung Agung
4.	Air Terjun Bukit Menyan	Bukit Menyan

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 2018

TARGET JUMLAH WISATAWAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN RATA-RATA
JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DAERAH SELAMA 7 TAHUN

No	Keterangan	Data Awal 2015*	2016*	2017*	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Target Jumlah Wisatawan per/Tahun	16.219	17.251	19.204	22.000	25.000	30.000	33.000	35.000	36.500	38.000	40.000

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHDID

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 2018

RINCIAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG SELAMA 7 TAHUN

No	Keterangan	Data Awal 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	13.006.46 0.000	25.010.22 0.000	26.500.08 7.000	27.530.22 0.000	28.040.83 4.000	29.560.01 1.000	31.088.08 2.000	33.220.09 8.000

BUPATI KEPAHANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD